



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 253 /VII.01/HK/2017

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG HASIL PEMILU LEGISLATIF
TAHUN 2014 TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun, dan pemberian bantuan tersebut diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pemberian bantuan dimaksud, perlu menetapkan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 Tahun Anggaran 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 TAHUN ANGGARAN 2017.**
- KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran sebelumnya secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Provinsi Lampung setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan Kode Rekening 1.05.1.05.1.27.06.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 5 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/253/VII.01/HK/2017
 TANGGAL : 15 - 5 - 2017

**DAFTAR RINCIAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN YANG DIBERIKAN
 KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG HASIL PEMILU
 LEGISLATIF TAHUN 2014 TAHUN ANGGARAN 2017**

| NO | NAMA PARTAI POLITIK | JUMLAH PEROLEHAN KURSI PEMILU TAHUN 2014 | JUMLAH PEROLEHAN SUARA | JUMLAH BANTUAN PERSUARA (Rp) | JUMLAH BANTUAN YANG DIBERIKAN (4 x 5) (Rp) |
|---------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Partai Nasional Demokrat | 8 | 306.796 | 433 | 132.842.668 |
| 2. | Partai Kebangkitan Bangsa | 7 | 321.516 | 433 | 139.216.428 |
| 3. | Partai Keadilan Sejahtera | 8 | 391.266 | 433 | 169.418.178 |
| 4. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 17 | 793.830 | 433 | 343.728.390 |
| 5. | Partai Golongan Karya | 10 | 449.226 | 433 | 194.514.858 |
| 6. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 10 | 523.310 | 433 | 226.593.230 |
| 7. | Partai Demokrat | 11 | 484.152 | 433 | 209.637.816 |
| 8. | Partai Amanat Nasional | 8 | 389.358 | 433 | 168.592.014 |
| 9. | Partai Persatuan Pembangunan | 4 | 169.362 | 433 | 73.333.746 |
| 10. | Partai Hati Nurani Rakyat | 2 | 182.496 | 433 | 79.020.768 |
| JUMLAH | | 85 | 4.011.312 | | 1.736.898.096 |

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO